

IDENTITAS KEINDONESIAAN DITENGAH LIBERALISASI EKONOMI, POLITIK, PENDIDIKAN DAN BUDAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Wahyu Widodo
Dosen Universitas PGRI Semarang

ABSTRAK

Globalisasi dan liberalisasi merupakan muatan yang dikandungnya membawa dampak pada bangsa Indonesia yaitu meningkatnya pengaruh identitas asing pada identitas bangsa yang merasuk kedalam setiap lini baik pada aspek ekonomi, politik, pendidikan dan kebudayaan dan peningkatan konflik lokal bernuansa SARA sebagai dampak meningkatnya keterbukaan dan kebebasan berekspresi yang diusung oleh liberalisasi. Identitas Keindonesiaan ditengah liberalisasi ditinjau dari perspektif politik hukum mengacu pada dampak liberalisasi terhadap hukum asli Indonesia, yaitu hukum adat. Pancasila yang merupakan ideologi, pandangan hidup sekaligus sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah sesuatu yang lahir dari hukum adat Indonesia dimana didalamnya terkandung intisari hukum yang berlaku di seluruh budaya Indonesia.

Kata kunci : Identitas Keindonesiaan, Perspektif Politik Hukum

ABSTRACT

Globalization and liberalization, the charge contains an impact on the Indonesian people is increasing influence of the identity of the foreign national identity which penetrate into each line both in the aspect of economy, politics, education and culture and an increase in local conflicts nuances SARA as a result of increased openness and freedom of expression promoted by liberalization. Indonesian-ness identity amid political liberalization viewed from the perspective of law refers to the impact of liberalization on native Indonesian law, namely customary law. Pancasila which is an ideology, way of life and the source of all sources of law in Indonesia is something that is born from Indonesian customary law where it contains the essence of law throughout the Indonesian culture.

Keywords : Identity Indonesian-ness, Legal Political Perspective

A. PENDAHULUAN

Salah satu hal yang harus ditegaskan dalam kehidupan bernegara adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Pandangan ini diyakini tidak saja disebabkan negeri ini menganut paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah suatu masyarakat yang modern.¹ Kondisi yang demikian

¹ Khuzafah Dimiyati. 2000. *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. hlm 1

menuntut adanya hukum yang berdimensi nasional, yang memiliki paradigma berwawasan keindonesiaan, sekaligus mengakomodasi tuntutan zaman.

Dalam konteks membangun hukum yang bermuara pada karakter keindonesiaan menjadi lebih penting, ketika pemikir hukum di negeri ini memiliki komitmen bahwa hukum nasional yang hendak diciptakan merupakan kerangka acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menemukan identitas nasional. Sehubungan dengan hal itu, maka membangun hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembangunan suatu hukum yang berstruktur Indonesia. Sementara tuntutan liberalisasi dan globalisasi merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan.²

Globalisasi dan liberalisasi di segala lini telah menimbulkan dampak di berbagai bidang, ada kecenderungan munculnya negara tanpa batas (*the ends of nation state*). Kondisi semacam ini tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa norma dan *rule of law*. Globalisasi menuntut perkembangan perubahan ilegal sistem, karena melibatkan segala aspek kehidupan, berupa ekonomi, politik, sosial budaya, termasuk didalamnya aspek kejahatan. Dampak globalisasi adalah melajunya serangan liberalisasi perdagangan dan investasi oleh negara maju ke negara berkembang.³

Perkembangan dalam masyarakat akibat globalisasi telah mempengaruhi perkembangan dalam tatanan hukum nasional bangsa-bangsa. Pada akhirnya norma hukum yang ada harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi kemudian bukan berarti harus menanggalkan nilai-nilai yang dianut, seperti pandangan hidup, ideologi dan dasar negara Pancasila yang telah menjadi sumber dari segala sumber hukum. Untuk itu hukum tetap harus mampu memadukan implikasi yang timbul akibat dari arus globalisasi dengan nilai-nilai dasar yang dikandung dalam Pancasila. Sebab kalau hukum berhenti dan tidak mampu mengikuti akselerasi perkembangan maka hukum menjadi kehilangan fungsinya dimata masyarakat. Hukum menjadi tidak memiliki

² Budi Winarno. 2004. *Globalisasi Wujud Imperealisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Tajidu Press. hlm 39

³ Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progressif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm 137

jati diri, hakikat dari sebuah tatanan hukum yang sudah sepatutnya mengatur kehidupan masyarakat menuju pada tujuan mulia yaitu ketertiban dan keadilan.

Dalam hal ini Pancasila sebagai bagian dari elemen karakter psikologis bangsa merupakan filter dalam mentransformasikan nilai-nilai global tersebut dalam kehidupan nasional, sebab globalisasi tidak dapat diterima bulat-bulat dan tidak dapat dikesampingkan atau dihindari. Pendekatan transformasionalis adalah paling tepat dan bukan hiperglobalis yang mengesampingkan negara bangsa dan bukan pula pendekatan yang memandang remeh dampak globalisasi.⁴ Mengacu pada pernyataan tersebut maka Pancasila dalam kedudukan sebagai elemen *psychological* merupakan faktor yang dapat menentukan identitas keindonesiaan bangsa Indonesia dimana identitas ini memegang peranan penting dalam menentukan keunggulan dari eksistensi bangsa yang Indonesia itu sendiri. Identitas keindonesiaan merupakan makna penting yang harus menjadi karakter dari bangsa Indonesia didalam menghadapi tantangan berupa liberalisasi di berbagai bidang baik politik, budaya, ekonomi, sosial, agama, pendidikan dan lain sebagainya.⁵

Di era reformasi konstruksi identitas keindonesiaan yang pada dasarnya bersifat pluralistik, mendapat angin lebih besar. Masyarakat dan media juga lebih terbuka dalam mendiskusikan isu-isu yang selama ini dianggap tabu, atau ditutupi dan diredam di bawah label SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Namun, sisi lain dari kebebasan ini adalah munculnya konflik-konflik yang bernuansa identitas (suku, agama, ras, dan kelas).⁶ Konflik-konflik ini seakan tak terkontrol muncul di ruang publik. Ketika negara dalam kondisi lemah, akibat krisisekonomi dan politik yang berlarut-larut, kelompok-kelompok identitas tertentu seolah bisa berbuat semaunya dan menyerang pihak lain, tanpa takut terhadap sanksi ataupun hukuman. Kondisi ini mendapatkan tantangan yang semakin besar dari arus globalisasi dan liberalisasi yang diusung oleh globalisasi itu sendiri, dimana konflik identitas didalam negeri yang semakin banyak muncul

⁴ Khuzaifah Dimiyati. 2000. Op. cit. hlm 7

⁵ Satjipto Rahardjo. 2006. Op. cit. hlm 19

⁶ Satrio Arismunandar. 2008. *Indonesia dan Keindonesiaan: Teks dan Konstruksi Identitas*. Jakarta: Jurnal Publikasi FISIP Universitas Indonesia. hlm 8

ke permukaan harus mengalami percampuran identitas asing yang terbawa oleh arus globalisasi dan liberalisasi tersebut

B.METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan-bahan kepastiaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.⁷

Sesuai dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini hanya berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan pengkajian bahan-bahan kepastiaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumentertulis lainnya.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Gambaran Liberalisasi Ekonomi, Politik, Pendidikan, Kebudayaan dan Dampaknya terhadap Identitas Keindonesiaan.

Globalisasi merupakan proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan.⁸ Dua ciri utama Globalisasi: *Pertama*, peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan transnasional maupun oleh perusahaan multinasional. *Kedua*, dalam pembuatan mekanisme dan kebijakan nasional (yang meliputi bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi) yang sekarang ini berada dalam yuridiksi suatu pemerintah dan masyarakat dalam satu wilayah negara bangsa bergeser menjadi dibawah pengaruh atau diproses badan-badan internasional atau perusahaan besar serta pelaku ekonomi keuangan internasional.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2001, hlm. 24.

⁸ Budi Winarno. 2004. Op. cit. hlm 39

⁹ Martin Khor. 2002. *Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan*. Yogyakarta: Cideralas Pustaka Rakyat Cerdas. hlm 11

Dalam lingkungan ekonomi dunia tanpa batas (*economics borderless*) ini pemerintahan nasional tidak lebih dari sekedar *transmission belts* bagi *capital global* atau secara lebih singkat sebagai institusi perantara yang menyisip diantara kekuatan lokal dan regional yang sedang tumbuh secara mekanisme pengaturan global. Peran negara bangsa dan penguasaan terhadap militer tidak lagi memiliki peran penting dalam proses kehidupan bernegara, dan bermasyarakat, bahkan peran mereka menjadi semakin. Proses globalisasi ini selanjutnya semakin intensif berkembang seiring dengan kemajuan yang terjadi didalam ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi. Faktor inilah yang menjadi kunci globalisasi merasuk dalam segala dimensi kehidupan manusia. Ilmu dan teknologi mendorong globalisasi menjadi dunia tanpa batas, dunia semakin menjadi sempit. Apa yang terjadi dihari ini dibelahan dunia lain dapat diketahui pada hari itu pula tanpa ada penundaan waktu. Hal ini pertanda telah terjadi perubahan dari “kehidupan yang berjarak” menjadi “kehidupan yang bersatu”.

Efek globalisasi bagi bangsa Indonesia memiliki tantangan tersendiri, dimana masyarakat Indonesia memiliki multi etnis dengan multi budaya, ada dua tantangan rentan melahirkan tantangan-tantangan yang tidak ringan yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Tantangan pertama, tekanan-tekanan yang datang dari luar baik dalam wujud ekonomi, politik maupun budaya. Ketergantungan Indonesia terhadap kekuatan ekonomi internasional menyebabkan bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan tersebut, meski pada kenyataannya apa yang diperoleh bangsa Indonesia dari ketergantungan terhadap bangsa luar tidaklah selalu manis. Ketergantungan ekonomi akan merembet pada ketergantungan politik.

Tantangan kedua, yaitu lahirnya kecenderungan dengan menguatnya kelompok -kelompok berdasarkan etnis (suku) di masyarakat. Menguatnya kelompok -kelompok berdasarkan kesukuan ini tidak mustahil akan menjadikan sumpah pemuda satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa tinggal menjadi dokumen sejarah belaka. Ketidakpuasan kelompok-kelompok masyarakat atas kebijakan pemerintah pusat akan dengan mudah dan segera bermuara pada ancaman tuntutan merdeka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya secara lebih rinci dampak globalisasi bagi Indonesia baik yang bersifat positif ataupun negatif dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Indonesia menjadi lebih mudah untuk mendapatkan barang, jasa maupun informasi yang diperlukan, baik dari dalam negeri maupun dari manca negara.
2. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta menjadi pasar empuk bagi negara lain. Entah itu berupa barang buatan luar negeri, tenaga kerja asing yang mengisi berbagai jenis keahlian dan jabatan, maupun banjir informasi yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia.
3. Globalisasi dengan isu utamanya demokratisasi dan hak asasi manusia, tanpa sikap waspada dan bijaksana masyarakat akan mudah termakan isu-isu yang tidak bertanggungjawab yang berkedok demokrasi, hak asasi dan kebebasan.
4. Globalisasi menjadi media yang praktis bagi menyebarnya nilai-nilai budaya asing ke dalam wilayah Indonesia, yang harus kita waspadai tentu saja yang bersifat negatif.

2. Identitas hukum nasional Indonesia di Tengah Liberalisasi Ekonomi, Politik, Pendidikan dan Budaya

Globalisasi menyisakan fenomena kehidupan antar negara yang nyaris tanpa batas. Sangat naif kalau penolakan hadirnya "hukum modern" semata-mata karena tak bercirikan ke-Indonesiaan-nya. Yang sangat perlu direnungkan adalah memberikan ruh dan memberikan arah dan watak-watak kepada sistem hukum kita tersebut sehingga benar-benar menjadi "*hukum yang Indonesia*".

Mengkaji tentang penegakan dan pembangunan hukum, persoalannya tidak terlepas dari beroperasinya tiga komponen hukum sistem hukum (*legal Sistem*) yang terdiri dari komponen "struktur, substansi, dan kultur".¹⁰ Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam satu mekanisme, misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai-nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

¹⁰ Friedman dalam Satjipto Rahardjo. 2006. Op. cit. hlm 37

Secara politik hukum, bila ditelaah UUD 1945 mengamanatkan konsep pembangunan hukum nasional yaitu tata hukum baru yang akan disusun dikemudian hari yang memahami cita-cita hukum nasional tidak terlepas suasana kebatinan UUD 1945. Hukum yang dimaksud adalah hukum asli rakyat Indonesia yang selaras dengan pandangan hidup Pancasila, yaitu hukum adat. Asas-asas hukum adat sudah jelas mengandung sari-pati Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, jadi tidak mungkin hukum adat itu bertolak belakang dengan moralitas masyarakat. Rumusan yang demikian menempatkan posisi yang luhur terhadap hukum adat dalam kerangka pembentukan dan pembangunan hukum nasional yang disadari ataupun tidak cenderung mengarah kepada proses unifikasi hukum.

Kebutuhan untuk menggagas hukum adat dan nilai-nilai dasar sebagai identitas hukum nasional, bukanlah ide yang baru muncul secara instan dalam era global karena sejatinya terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa.¹¹ Hukum hanyalah cerminan dari kepercayaan rakyat, oleh karena itu “hukum adat” yang tumbuh dan berkembang dalam rahim kepercayaan rakyat harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu tidak “dibuat” tetapi “ditemukan” dalam masyarakat. Oleh karenanya yang perlu digiatkan adalah menggali mutiara nilai hukum dalam kandungan kehidupan rakyat. Kita harus mengenal, menemukan dan memahami nilai-nilai dari hukum sejati itu dalam kancah kehidupan bangsa pemiliknya. Dan untuk memahami nilai-nilai hukum itu, tidak tersedia cara lain kecuali menyelami inti jiwa dari rakyat. Jiwa rakyat itu bukanlah yang dekad dan statis. Ia merupakan mozaik yang terkonstruksi dari proses sejarah, dan akan terus berproses secara historis.

Cita rasa pikiran bahwa hukum bangsa Indonesia yang seasal dengan suku bahasa Melayu, adalah hukum adat. Hal ini secara sadar dinyatakan sejak lahirnya jiwa kebangsaan Indonesia tahun 1928, dalam keputusan Kongres Pemuda Indonesia yang dikenal dengan “Sumpah Pemuda”. Diantara isinya adalah bahwa persatuan Indonesia diperkuat oleh lima hal di antaranya adalah mendahulukan prinsip-prinsip ”kerakyatan, kekeluargaan, kerukunan”, dan “permusyawaratan” yang merupakan cerminan dari hukum adat di hampir seluruh adat istiadat di

¹¹ Bernard. L. Tanya. 2010. *Teori Hukum: Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm 103

Indonesia, lebih dari asas-asas yang lain. Hal itu kemudian membawa pada berkembangnya jiwa kebangsaan selanjutnya yang berpuncak pada lahirnya “ide hukum nasional”, yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, merupakan perumusan hukum adat secara modern di Indonesia.

Salah satu ideologi yang juga menjadi cara pandang hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila yang telah diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. mengenali identitas keindonesiaan berarti mengenali Pancasila itu sendiri, karena dalam ajaran dan amalan Pancasila terkandung seluruh intisari dari hukum adat yang berlaku di seluruh lapisan masyarakat dan budaya yang ada di Indonesia.

Indonesia sebagai negara merdeka berkepentingan untuk meninggalkan sistem hukum kolonial belanda dengan upaya membangun kembali sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut merupakan tugas yang berat sebab membangun sistem hukum keIndonesiaan dengan kosmologi Pancasila bukan sekedar mengubah secara fundamental struktur dan substansi hukum peninggalan kolonial saja, melainkan termasuk membangun budaya hukum. Budaya hukum dikatakan sebagai “bensinnya motor keadilan, *the legal culture provides fuel for the motor of justice*” dan lebih lanjut dirumuskan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum dalam hal ini adalah bagian dari perilaku sosial serta nilai-nilai, atau ada pula yang berargumen bahwa titik berat tentang budaya hukum ini adalah terhadap nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan proses hukum.¹²

Dalam pembangunan budaya hukum yang khas Indonesia inilah kita harus secara cermat dan hati-hati memilih nilai-nilai luhur yang memadai dengan sistem nilai yang hidup dan diyakini kebenarannya oleh Bangsa Indonesia. Kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat syarat dengan nilai-nilai sehingga hukum dapat dimaknakan sebagai pencerminan dari nilai-nilai sebab ia lahir untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam suatu

¹² Peter A. A. G dan Koesriani Siswosoebroto. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm 193

masyarakat yang sedang membangun maka akan senantiasa dicirikan oleh perubahan dimana peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk dapat menjamin agar perubahan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat tersebut dapat dilalui dengan cara yang teratur.

Pancasila secara utuh harus sebagai suatu *national guidelines*, sebagai “*national standard, norm and principles*” yang sekaligus memuat “*human rights and human responsibility*”. Pancasila juga dapat berfungsi sebagai *margin of appreciation* sebagai batas atau garis tepi penghargaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang *pluralistic (the living law)* sehingga dapat dibenarkan dalam kehidupan hukum nasional. Tolak ukur dapat digunakan dengan mengacu pada kandungan nilai-nilai dalam muatan Pancasila untuk membentuk hukum, dengan tetap berbasis pada nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam 5 (lima) sila yang ada pada Pancasila itu sendiri.

3. Pengembangan hukum berdasarkan identitas keindonesiaan yang selaras dengan liberalisasi.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan kemajuan yang telah dicapai melalui teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan dunia dalam posisi borderless. Akibatnya memberikan pengaruh sangat luar biasa besar bagi dinamika kehidupan masyarakatnya tidak terkecuali dalam pengaturan tatanan nilai yang diberlakukan untuk mewujudkan rasa tertib dan tidak terbantahkan adanya pengaruh dari kondisi keterbukaan dalam tatanan dunia. Globalisasi menjadi kata kunci yang menjadi pemicu sehingga norma - norma yang diberlakukan terpengaruh oleh isu globalisasi. Dampak yang paling jelas muncul kepermukaan yaitu pengaruh nilai liberalisasi yang begitu besar dalam muatan yang diatur melalui ketentuan hukum suatu perundang-undangan.

Globalisasi tetap menempatkan hukum pada tatanan pengatur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Kehidupan ber hukum harus dijadikan landasan dari segala aspek kehidupan ekonomi antar individu atau kelompok hingga pada akhirnya hukum mampu mengintegrasikan atau mengkoordinasikan nilai-nilai yang ada sehingga pada akhirnya legitimasi bagi pemberlakuan norma hukum. Hukum harus menjadi koridor keutamaan yang mengawal perubahan yang terjadi. Dimensi ekonomi yang memiliki akselerasi perubahan akibat pengaruh

liberalisasi memberikan tantangan tersendiri dalam ranah hukum. Hukum harus dijadikan keunggulan/ keutamaan (*supremasi*) mengingat hukum memiliki fungsi dan melalui fungsi hukum diharapkan kehidupan sosial masyarakat yang menyangkut perilaku (*attitude*) dapat berubah kearah yang lebih baik yaitu disiplin, kepastian, kesadaran, kepatuhan, tanggung jawab sosial, keadilan, kepastian dan ketertiban sosial.¹³

Akselerasi perubahan sosial harus mampu dibaca dan ditangkap oleh tatanan dan norma hukum. Kalau hukum tidak mampu menangkap tanda-tanda perubahan sosial yang terjadi hukum menjadi berhenti pada satu titik, hingga akhirnya hukum menjadi terlewatkan. Proses globalisasi yang berseiringan dengan kapitalisme dan liberalisasi tidak mampu dicegah dalam kehidupan masyarakat negara akibat wilayah territorial telah mengalami proses *borderless* sehingga regulasi yang dibentuk dalam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan acapkali dipengaruhi nilai-nilai yang bermuatan liberalisme dan Norma hukum yang di bentuk harus tetap mampu mengacu pada pandangan hidup berbangsa dan bernegara, ideologi negara serta sumber dari segala sumber hukum yang berlaku yaitu Pancasila.

D.KESIMPULAN

1. Globalisasi dan liberalisasi yang merupakan muatan yang dikandungnya membawa dua dampak utama pada bangsa Indonesia. dampak pertama adalah meningkatnya pengaruh identitas asing pada identitas bangsa yang merasuk kedalam setiap lini baik pada aspek ekonomi, politik, pendidikan dan kebudayaan. Sementara dampak kedua adalah peningkatan konflik lokal bernuansa SARA sebagai dampak meningkatnya keterbukaan dan kebebasan berekspresi yang diusung oleh liberalisasi.
2. Identitas Keindonesiaan ditengah liberalisasi ditinjau dari perspektif politik hukum mengacu pada dampak liberalisasi terhadap hukum asli Indonesia, yaitu hukum adat. Hukum adat dipandang sebagai sarana yang dapat dipergunakan sebagai filter dari pengaruh norma hukum asing yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

¹³ Satjipto Rahardjo. 2006. Op. cit. hlm 143

3. Pancasila yang merupakan ideologi, pandangan hidup sekaligus sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah sesuatu yang lahir dari hukum adat Indonesia dimana didalamnya terkandung intisari hukum yang berlaku di seluruh budaya Indonesia. Pancasila secara utuh harus dilihat sebagai suatu “*national guidelines*”, sebagai “*National Standard, norm and principles*” yang sekaligus memuat “*human rights and human responsibility*”. Pancasila juga dapat berfungsi sebagai batas atau garis tepi penghargaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang plural sehingga dapat dibenarkan dalam kehidupan hukum nasional
4. Pada era globalisasi maka harus mampu tercipta kondisi perpaduan harmonis antara nilai-nilai globalisasi yang telah memberikan pengaruh terhadap kedaulatan negara, ekonomi, dan sosial yang telah ada dengan muatan tata nilai Pancasila;
Produkperundang-undangan yang diberlakukan tidak menutup kemungkinan mengandung muatan nilai-nilai global, sebagai suatu implikasi yang tidak terbantahkan sebagai ekses yang harus terjadi dari kondisi tatanan nilai yang telah mengglobal pada posisi *borderless*.

Demi terwujudnya hukum nasional yang mengglobal, diperlukan upaya harmonisasi hukum antara hukum yang berasal dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat dengan hukum modern yang positivis. Untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, partisipasi dan simpati pemerinah harus ditingkatkan terutama dalam menggali hukum yang hidup ditengah masyarakat (*the living law*), demi mewujudkan keadilan substansil, bukan keadilan formal yang ada pada saat sekarang. Oleh karena itu, paradigma penegakan dan pembaharuan hukum harus dirubah “hukum untuk manusia”, bukan manusia untuk hukum dimana dengan perubahan itu maka arus liberalisasi yang terjadi di tengah masyarakat yang menyerang segala lini tetap dapat dikontrol dengan adanya hukum yang memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard. L. Tanya. 2010. *Teori Hukum: StrategitertibManusiaLintasRuangan danGenerasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Budi Winarno. 2004. *GlobalisasiWujudImperealismeBaruPeran Negara Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Tajidu Press.
- KhuzaifahDimiyati. 2000. *ProblemaGlobalisasiPerspektifSosiologiHukum, Ekonomidan Agama*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Martin Khor. 2002. *GlobalisasiPerangkap Negara-Negara Selatan*. Yogyakarta: CideralasPustaka Rakyat Cerdas.
- Peter A. A. G danKoesrianiSiswosoebroto.*HukumdanPerkembanganSosial*. Jakarta: PustakaSinarHarapan.
- SatjiptoRahardjo. 2006. *MembedahHukumProgressif*. Jakarta: PenerbitBukuKompas.
- SatrioArismunandar. 2008. *Indonesia danKeindonesiaan: TeksdanKonstruksiIdentitas*. Jakarta: JurnalPublikasi FISIP Universitas Indonesia.
- SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, Jakarta, UI-Press, 2001.